

DINASP3AP2KB



DINAS KESEHATAN



PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NATUNA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

NOMOR : B-1329 /KK.32.03/4/BA.00/XII/2021
NOMOR : 3337 /DINKES/2021
NOMOR : 464 /DP3AP2KB-PKS/XII/34/2021

TENTANG
SISTEM REGISTRASI, PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN BIMBINGAN CALON PENGANTIN DI KABUPATEN NATUNA

Pada hari ini selasa, tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. Budi Dermawan S.Ag, M.Sy : Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Natuna, yang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

2. Hikmat Aliansyah,SKM : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

3. Sri Riawati, SP,M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, selanjutnya selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK PERTAMA, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :

a. **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Agama, yang salah satu tugas dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan;
c. **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Pertimbangan

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Kementerian yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementrian Agama yang bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan di Kabupaten Natuna ;
3. **PIHAK KETIGA** merupakan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Natuna;

B. Dasar Hukum :

1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2) Undang–undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Dipindai dengan CamScanner

5) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

7) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sistem Registrasi, Pemeriksaan dan Bimbingan Calon Pengantin di Kabupaten Natuna

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Registrasi, Pemeriksaan dan Bimbingan Calon Pengantin di Kabupaten Natuna
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan pelaksanaan system Registrasi, Pemeriksaan dan Bimbingan Calon Pengantin di Kabupaten Natuna

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Registrasi Calon Pengantin
2. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin
3. Bimbingan Calon Pengantin

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab para pihak sebagai berikut :
1. Pihak pertama
 a. Penggunaan aplikasi pendampingan keluarga Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) sebagai persyaratan yang harus dilakukan oleh calon pengantin.
 b. pemeriksaan kesehatan calon pengantin di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin
 c. Melakukan bimbingan kepada calon pengantin di institusi agamanya masing-masing, Tentang : Pelayanan Program Bangga Kencana, Pembinaan keluarga, Pencegahan stunting secara menyeluruh dan lainnya.
 d. Bersama pihak kedua dan pihak ketiga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan registrasi, pemeriksaan dan bimbingan calon pengantin.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pihak kedua
 a. Menugaskan bidan yang ada di masing-masing desa/kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam tim pendamping keluarga.
 b. Melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin di fasilitas pelayanan kesehatan.
 c. Melakukan T*reatment* menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi catin.
 d. Melakukan pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga (ELSIMIL).
 e. Bersama pihak pertama dan pihak ketiga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan registrasi, pemeriksaan dan bimbingan calon pengantin.

3. Pihak ketiga
 a. Menginformasikan dan memastikan aplikasi pendampingan keluarga Elsimil dapat di diketahui dan digunakan oleh calon pengatin.
 b. Mendayagunakan dan mengawal tim pendamping keluarga dalam pelaksanaan pendampingan terhadap calon pengantin.
 c. Bersama pihak pertama dan pihak kedua memantau dan mengevaluasi pelaksanaan registrasi, pemeriksaan dan bimbingan calon pengantin.

PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait dilingkungan masing-masing.

EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK.**
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengusulkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

Dipindai dengan CamScanner

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK.**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

Dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

ADENDUM
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
(3) Perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam adendum yang isinya disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP
Pasal 10

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KETIGA,	**PIHAK KEDUA**	**PIHAK PERTAMA**
Sri Riawati, SP,M.Si	**Hikmat Aliansyah, SKM**	**Budi Dermawan S.Ag, M.Sy**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Fitrida,A.Md.Keb
 Alamat : Kelurahan Ranai
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Indriani,A.Md.Keb
 Alamat : Kelurahan Ranai
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA **PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai



Ns.Nazri.S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197612061997031017

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ana Kurnia,A.Md.Keb
 Alamat : Kelurahan Bandarsyah
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	Ana Kurniah, AM.Keb
Penata Tingkat I (III/d)	NIP 19836610 200903 2 005
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Hj Samawati,A.Md.Keb
 Alamat : Kelurahan Ranai
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Amalia Ikasari,S.ST.Bdn
 Alamat : Kelurahan Batu Hitam
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	PRAKTIK MANDIRI BIDAN Amalia Ikasari,SST,Bdn
Ns.Nazri.S.Kep	Amalia Ikasari,SST,Bdn
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Zakiyah Mardatillah,S.ST
 Alamat : Kelurahan Ranai
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	BIDAN ZAKIAH M, SST
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mimie Aryanti,S.ST
 Alamat : Kelurahan Ranai Darat
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 06 F e b r u a r i 2 0 2 3 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Daeng Zuliyanti,S.ST
 Alamat : Kelurahan Ranai Darat
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA** mempunyai wewenang untuk menyelesaikan dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku), antara lain dibawah ini:
 a. secara kekeluargaan, atau Diskusi

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
2. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RANAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS (KLINIK PRATAMA,TPMD, DAN PMB DAN RSUD)
DI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN

Pada hari ini 03 April 2023 bertempat di Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nazri,S.Kep.Ners
 NIP : 197612061997031001
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : RSUD Kabupaten Natuna
 Alamat : Ranai
 Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, mewakili tempat praktek pribadi yang kemudian disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pembinaan jejaring pemberi layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di lingkup masyarakat Bunguran Timur

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
b. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk menjamin layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan di wilayah kerja Puskesmas Ranai berjalan dengan baik sesuai dengan legalitas perijinan serta kompetensi dari masing-masing tenaga medis
c. Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan gambaran pola penyebaran penyakit di masyarakat Bunguran Timur dan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa
d. Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan (Klinik Pratama,TPMD dan PMB) di Bunguran Timur

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. UPTD Puskesmas Ranai dalam hal ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para petugas medis (dokter, bidan dan perawat) di wilayah kerja Puskesmas Ranai.
2. Seluruh tenaga medis, tenaga keperawatan dan kebidanan yang berpraktek di area lingkup kerja Puskesmas Ranai, baik meliputi Dokter, bidan atau perawat merupakan jejaring Puskesmas Ranai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerjanya sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat kebergantungan antara UPTD Puskesmas Ranai dan para tenaga medis atau paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan indonesia sehat, khususnya masyarakat Bunguran Timur.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah sakit) di wilayah kerja Puskesmas Ranai yang tidak bisa dilakukan di tempat praktek
3. Berkewajiban membantu **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan layanan medis rawat jalan bagi penderita TB.
4. Berkewajiban membina **PIHAK KEDUA** dalam hal edukasi layanan kesehatan
5. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek paling lambat tanggal 28 di setiap bulannya
6. Berhak mendapatkan laporan dari **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB di lingkup area Puskesmas Ranai

PASAL 4
HAK DAN KEWAJBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan
2. Melakukan layanan medis, layanan keperawatan dan layanan kebidanan sesuai dengan kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapatkan di tempat praktek lambat tanggal 28 di setiap bulannya
4. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke **PIHAK KEDUA** jika dicurigai kemungkinan terjadinya Wabah atau KLB
5. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke **PIHAK KEDUA** jika pindah tempat praktek
6. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas
7. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan

PASAL 5
EVALUASI

1. **PIHAK PERTAMA** mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan **PIHAK KEDUA**
2. Pihak pertama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu selama 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 7
PENUTUP

3. Apabila terjadi peristiwa force majure, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan
4. Semua surat menyurat dan pemberitahuan dapat dialamatkan ke:
 Pihak PERTAMA : UPTD Puskesmas Ranai
 Jl. Jendral Sudirman,Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna
 Email :puskesmasranai123@gmail.com

Demikian, perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) asli dan dalam bahasa indonesia yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tanganinya oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
UPTD Puskesmas Ranai	
Ns.Nazri.S.Kep	
Penata Tingkat I (III/d)	
NIP. 197612061997031017	